



**P U T U S A N**  
**Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN KURNIAWAN ALS WAWAN AK NURDIN  
Tempat lahir : Sukamulya  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Januari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Poros Dusun Bunga Mekar, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN ALS WAWAN AK NURDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tas merk Originaly warna coklat yang berisikan :
    - 12 (dua belas) bungkus sabun / deterjen merk Daia;
    - 17 ( tujuh belas ) sachet kopi merk ABC Mocca;
    - 6 ( enam ) botol hand and body lotion merk kris;
    - 5 ( lima ) buah pasta gigi merk pepsodent;
    - 3 ( tiga ) sachet susu Frisian flag kental manis;
    - 11( sebelas ) sachet rexona deo – lotion;
    - 9 (sembilan) sachet garnier skin naturals;
    - 12 (dua belas) sachet man rexona deo – lotion;
    - 1 (satu) kotak baterai merk ABC isi 15 buah;
    - 1 (satu) pasang sandal merk sky way;
    - 1 (satu) botol minyak goreng merk 2 jagung isi ½ liter;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet ajinomoto;
- 4 (empat) bungkus tembakau merk kasturi;
- 1 (satu) bungkus tembakau merk senang;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 3 cm dengan gagang kayu panjang 12 cm, diameter 3 cm;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SAHRI ;

- 2 ( dua ) buah obeng ( satu warna merah dan satu buah warna kuning ).-
- 1 (satu) buah senter kepala G2000, 1(satu) pasang sandal jepit merk sky way, warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia WAWAN KURNIAWAN ALS WAWAN AK. NURDIN Pada Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kios milik Saksi H. SAHRI yang berada di Rt.02 Rw. 01 Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kec. Labangka Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa dengan mengendarai motor menuju Kios milik Saksi H. SAHRI, setibanya di Kios milik Saksi H. SAHRI, Terdakwa masuk kios melalui pintu dapur di samping kios dengan cara mencongkel papan disamping pintu dapur dengan menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa hingga terbuka lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke arah pintu dapur dan mengangkat kayu yang melintang yang yang digunakan sebagai kunci untuk pintu dapur lalu terdakwa dapat membuka pintu dapur;
- Lalu Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian untuk menuju kedalam kios terdakwa membuka pintu menuju kios dengan cara mencongkel menggunakan pisau yang ada di dapur lalu menggeser kayu palang yang berfungsi sebagai kunci pintu kios, setelah berhasil terdakwa masuk kedalam kios kemudian Terdakwa mengambil : 1 buah tas ransel merk original warna cokelat milik saksi H. SAHRI yang tergantung di dinding kios lalu terdakwa lalu mengambil barang-barang jualan di kios milik Saksi H. SAHRI yaitu berupa 12 bungkus detergen merk daia, 17 sachet kopi merk ABC, 6 botol hand body merk kris, 5 buah pasta gigi merk pepsodent, 3 susu kental manis merk Frisian flag, 11 sachet rexona deo lotion, 9 gamier skin natural, 12 sachet man rexona deo lotion, 1 kotak batre mer ABC isi 15 buah, 1 pasang sandal merk sky way warna biru, 1 botol minyak goreng merk 2 jagung, 4 sachet ajinomoto, 4 bungkus

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau merk kasturi cap bunga, 1 bungkus tembakau merk sennang kemudian barang-barang jualan milik saksi H. SAHRI yang diambil TERDAKWA dimasukkan kedalam tas milik saksi H. SAHRI yang diambil terdakwa lalu setelah tas tersebut telah terisi penuh kemudian Terdakwa bergegas untuk keluar melalui pintu yang sama saat Terdakwa masuk namun pada saat terdakwa bergegas keluar Terdakwa melihat Saksi H. SAHRI lalu memegang tangan TERDAKWA;

- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labangka;
- Atas perbuatan terdakwa saksi H. SAHRI mengalami kerugian sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia WAWAN KURNIAWAN ALS WAWAN AK. NURDIN Pada Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kios milik Saksi H. SAHRI yang berada di Rt.02 Rw. 01 Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kec. Labangka Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa dengan mengendarai motor menuju Kios milik Saksi H. SAHRI, setibanya di Kios milik Saksi H. SAHRI, Terdakwa masuk kios melalui pintu dapur di samping kios dengan cara mencongkel papan disamping pintu dapur dengan menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa hingga terbuka lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke arah pintu dapur dan mengangkat kayu yang melintang yang yang digunakan sebagai kunci untuk pintu dapur lalu terdakwa dapat membuka pintu dapur;
- Lalu Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian untuk menuju kedalam kios terdakwa membuka pintu menuju kios dengan cara mencongkel menggunakan pisau yang ada di dapur lalu lalu menggeser kayu palang yang berfungsi sebagai kunci pintu kios, setelah berhasil terdakwa masuk kedalam kios kemudian Terdakwa mengambil : 1 buah tas ransel merk original warna cokelat milik saksi H. SAHRI yang tergantung di dinding kios lalu terdakwa lalu mengambil barang-barang jualan di kios milik Saksi H. SAHRI yaitu berupa 12 bungkus detergen merk daia, 17 sachet kopi merk ABC, 6 botol hand body merk kris, 5 buah pasta gigi merk pepsodent, 3 susu kental manis merk Frisian flag, 11 sachet rexona deo lotion, 9 gamier skin natural, 12 sachet man rexona deo lotion, 1 kotak batre mer ABC isi 15 buah, 1 pasang sandal merk sky way warna biru, 1 botol minyak goreng merk 2 jagung, 4 sachet ajinomoto, 4 bungkus tembakau merk kasturi cap bunga, 1 bungkus tembakau merk sennang kemudian barang-barang jualan milik saksi H. SAHRI yang diambil TERDAKWA dimasukkan kedalam tas milik saksi H. SAHRI yang diambil terdakwa lalu setelah tas tersebut telah terisi penuh kemudian Terdakwa bergegas untuk keluar melalui pintu yang sama saat Terdakwa



masuk namun pada saat terdakwa bergegas keluar Terdakwa melihat Saksi H. SAHRI lalu memegang tangan TERDAKWA;

- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labangka;
- Atas perbuatan terdakwa saksi H. SAHRI mengalami kerugian sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. SAHRI AK. AMAQ RAHMA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kios milik saksi RT.02 RW.01 Dusun Kembang Kuning, Desa Suka Damai, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu dan setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu kalau pelakunya bernama wawan;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 tersebut sekira jam 17.00 wita isteri saksi pulang ke rumah setelah menutup pintu kios kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi sedang nonton TV waktu itu, saksi mendengar suara gonggongan anjing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melihat lampu yang ada di kios saksi sudah mati sehingga saksi curiga adanya pencurian di kios saksi ;

- Bahwa setelah itu saksi menemui Pak Burhan ipar saksi lalu saksi ajak Pak Burhan pergi lihat ke kios dan sampai di kios saksi melihat pintu depan kios sudah terbuka bekas di cungkil kemudian saksi masuk ke kios dan saksi temukan saudara Wawan berada didalam kios dan sedang mengisi sebuah tas dengan barang – barang yang diambil di kios saksi ;
- Bahwa setelahn itu saksi melihat saudara Wawan mau melarikan diri lalu saksi pegang tangannya sambil saksi teriak kemudian Pak Burhan datang dan tidak lama kemudian datang warga dan mengamankan saudara wawan lalu datang Polisi dari Polsek Labangka dan membawa saudara Wawan ke Puskesmas dan setelah itu saudara Wawan langsung ke Polsek Labangka ;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa Wawan tersebut 12 bungkus sabun deterjen Daia, 17 sachet kopi ABC mocca, 6 botol hand bodi lotion merk kris, 5 buah pasta gigi pepsodent, 3 sachet susu frisian flag, 11 sachet rexone deo, 9 slim nature, 12 sachet man rexona, 1 kotak baterai ABC isi 15 buah, 1 pasang sandal jepit merk sky way, 1 botol minyak bimoli isi ½ liter, 4 sachet ajinomoto, 4 bungkus tembakau merk kasturi, 1 bungkus tembakau merk senang ;
- Bahwa tidak ada uang yang diambil oleh Terdakwa Wawan waktu itu ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan kios Jaraknya sekitar 50 meter ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan saudara Wawan tersebut Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Wawan tidak minta ijin untuk mengambil barang – barang di kios saudara tersebut ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi BURHAN AMAT ALS BUR AK. AMAQ SUKINI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kios milik H.Sahri RT.02 RW.01 Dusun Kembang Kuning, Desa Suka Damai, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak tahu dan setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu kalau pelakunya bernama Wawan ;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 tersebut sekira jam 23.00 wita datang H. Sahri ke rumah dan membangunkan saksi dan memberitahukan kalau lampu di kiosnya mati, kemudian secara perlahan – lahan saksi dan H.Sahri menuju kios dan setibanya di sana saksi menyuruh H.Sahri pergi ke depan kios dan saksi langsung jalan ke belakang kios ;
- Bahwa setelah itu H.Sahri masuk ke kios dan H.Sahri mendapati Terdakwa Wawan sudah ada didalam kios dan mengisi tas dengan barang – barang yang ada didalam kios H.Sahri dan saat itu H.Sahri berhasil memegang tangan Terdakwa Wawan lalu saksi juga mendekati Terdakwa Wawan dan tidak lama kemudian datang warga dan kemudian datang juga petugas dari Polsek Labangka dan kemudian membawa Terdakwa Wawan ke Puskesmas dan setelah itu Terdakwa Wawan dibawa ke Polsek Labangka ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa Wawan tersebut 12 bungkus sabun deterjen Daia, 17 sachet kopi ABC mocca, 6 botol hand bodi lotion merk kris, 5 buah pasta gigi pepsodent, 3 sachet susu frisian flag, 11 sachet rexone deo, 9 slim nature, 12 sachet man rexona, 1 kotak baterai ABC isi 15 buah, 1 pasang sandal jepit merk sky way, 1 botol minyak bimoli isi ½ liter, 4 sachet ajinomoto, 4 bungkus tembakau merk kasturi, 1 bungkus tembakau merk senang ;
- Bahwa jarak antara rumah H.Sahri dengan kiosnya Jaraknya sekitar 50 meter ;
- Bahwa Terdakwa Wawan tidak minta ijin untuk mengambil barang – barang di kios H.Sahri tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kios milik H.Sahri RT.02 RW.01 Dusun Kembang Kuning, Desa Suka Damai, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa ambil di kios H.Sahri tersebut 12 bungkus sabun deterjen Daia, 17 sachet kopi ABC mocca, 6 botol hand bodi lotion merk kris, 5 buah pasta gigi pepsodent, 3 sachet susu frisian flag, 11 sachet rexone deo, 9 slim nature, 12 sachet man rexona, 1 kotak baterai ABC isi 15 buah, 1 pasang sandal jepit merk sky way, 1 botol minyak bimoli isi ½ liter, 4 sachet ajinomoto, 4 bungkus tembakau merk kasturi, 1 bungkus tembakau merk senang ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut mencungkil pintu depan kios lalu Terdakwa masuk ;
- Bahwa Terdakwa mencungkil pintu depan kios pakai obeng ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri ;
- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut malam itu juga ketika lewat depan kios tersebut ;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil tersebut mau Terdakwa jual ;
- Bahwa barang – barang tersebut belum dijual karena Terdakwa langsung ketahuan malam itu ;
- Bahwa Terdakwa sempat diamuk massa waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil barang - barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas merk Originaly warna coklat yang berisikan :
- 12 (dua belas) bungkus sabun / deterjen merk Daia;
- 17 (tujuh belas) sachet kopi merk ABC Mocca;
- 6 (enam) botol hand and body lotion merk kris;
- 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent ;
- 3 (tiga) sachet susu Frisian flag kental manis;
- 11( sebelas ) sachet rexona deo – lotion;
- 9 (sembilan) sachet garnier skin naturals;
- 12 (dua belas) sachet man rexona deo – lotion;
- 1 (satu) kotak baterai merk ABC isi 15 buah;
- 1 (satu) pasang sandal merk sky way;
- 1 (satu) botol minyak goreng merk 2 jagung isi ½ liter;
- 4 (empat) sachet ajinomoto;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus tembakau merk kasturi;
- 1 (satu) bungkus tembakau merk senang;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 3 cm dengan gagang kayu panjang 12 cm, diameter 3 cm;
- 2 (dua) buah obeng ( satu warna merah dan satu buah warna kuning );
- 1 (satu) buah senter kepala G2000;
- 1(satu) pasang sandal jepit merk sky way, warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kios milik Saksi H. SAHRI yang berada di Rt.02 Rw. 01 Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kec. Labangka Kab. Sumbawa berawal Terdakwa dengan mengendarai motor menuju Kios milik Saksi H. SAHRI, setibanya di Kios milik Saksi H. SAHRI, Terdakwa masuk kios melalui pintu dapur di samping kios dengan cara mencongkel papan disamping pintu dapur dengan menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa hingga terbuka lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke arah pintu dapur dan mengangkat kayu yang melintang yang yang digunakan sebagai kunci untuk pintu dapur lalu terdakwa dapat membuka pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian untuk menuju kedalam kios terdakwa membuka pintu menuju kios dengan cara mencongkel menggunakan pisau yang ada di dapur lalu lalu menggeser kayu palang yang berfungsi sebagai kunci pintu kios;
- Bahwa setelah berhasil terdakwa masuk kedalam kios kemudian Terdakwa mengambil : 1 buah tas ransel merk original warna cokelat milik saksi H. SAHRI yang tergantung di dinding kios lalu terdakwa lalu mengambil barang-barang jualan di kios milik Saksi H. SAHRI yaitu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 12 bungkus detergen merk daia, 17 sachet kopi merk ABC, 6 botol hand body merk kris, 5 buah pasta gigi merk pepsodent, 3 susu kental manis merk Frisian flag, 11 sachet rexona deo lotion, 9 gamier skin natural, 12 sachet man rexona deo lotion, 1 kotak batre mer ABC isi 15 buah, 1 pasang sandal merk sky way warna biru, 1 botol minyak goreng merk 2 jagung, 4 sachet ajinomoto, 4 bungkus tembakau merk kasturi cap bunga, 1 bungkus tembakau merk sennang kemudian barang-barang jualan milik saksi H. SAHRI yang diambil TERDAKWA dimasukkan kedalam tas milik saksi H. SAHRI yang diambil terdakwa;

- Bahwa setelah tas tersebut telah terisi penuh kemudian Terdakwa bergegas untuk keluar melalui pintu yang sama saat Terdakwa masuk namun pada saat terdakwa bergegas keluar Terdakwa melihat Saksi H. SAHRI lalu memegang tangan TERDAKWA;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labangka;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi H. SAHRI mengalami kerugian sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

ATAU



2. Dakwaan kedua: Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Jo Pasal 53 Ayat (1)

KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "percobaan";
3. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum";
4. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" *adalah* setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : WAWAN KURNIAWAN ALS WAWAN AK NURDIN sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "percobaan`";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur mencoba menurut R. Soesilo yaitu menuju ke suatu hal. Akan tetapi sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak sampai pada hal di tuju atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa dengan mengendarai motor menuju Kios milik Saksi H. SAHRI, setibanya di Kios milik Saksi H. SAHRI, Terdakwa masuk kios melalui pintu dapur di samping kios dengan cara mencongkel papan disamping pintu dapur dengan menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa hingga terbuka lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan kearah pintu dapur dan mengangkat kayu yang melintang yang digunakan sebagai kunci untuk pintu dapur lalu terdakwa dapat membuka pintu dapur;
- Lalu Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian untuk menuju kedalam kios terdakwa membuka pintu menuju kios dengan cara mencongkel

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pisau yang ada di dapur lalu lalu menggeser kayu palang yang berfungsi sebagai kunci pintu kios, setelah berhasil terdakwa masuk kedalam kios kemudian Terdakwa mengambil : 1 buah tas ransel merk original warna coklat milik saksi H. SAHRI yang tergantung di dinding kios lalu terdakwa lalu mengambil barang-barang jualan di kios milik Saksi H. SAHRI yaitu berupa 12 bungkus detergen merk daia, 17 sachet kopi merk ABC, 6 botol hand body merk kris, 5 buah pasta gigi merk pepsodent, 3 susu kental manis merk Frisian flag, 11 sachet rexona deo lotion, 9 gamier skin natural, 12 sachet man rexona deo lotion, 1 kotak batre mer ABC isi 15 buah, 1 pasang sandal merk sky way warna biru, 1 botol minyak goreng merk 2 jagung, 4 sachet ajinomoto, 4 bungkus tembakau merk kasturi cap bunga, 1 bungkus tembakau merk sennang kemudian barang-barang jualan milik saksi H. SAHRI yang diambil TERDAKWA dimasukkan kedalam tas milik saksi H. SAHRI yang diambil terdakwa lalu setelah tas tersebut telah terisi penuh kemudian Terdakwa bergegas untuk keluar melalui pintu yang sama saat masuk karena Terdakwa mendengar ada suara orang yang datang kemudian lalu terdakwa bergegas keluar dan meninggalkan tas yang berisi barang-barang belanja yang diambil terdakwa namun perbuatan Terdakwa keburu bertemu dengan Saksi H. SAHRI lalu memegang tangan TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “percobaan” telah terpenuhi ;  
Ad.3. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”;  
Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kios milik Saksi H. SAHRI yang berada di Rt.02 Rw. 01 Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kec. Labangka Kab. Sumbawa berawal Terdakwa dengan mengendarai motor menuju Kios milik Saksi H. SAHRI, setibanya di Kios milik Saksi H. SAHRI, Terdakwa masuk kios melalui pintu dapur di samping kios dengan cara mencongkel papan disamping pintu dapur dengan menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa hingga terbuka lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke arah pintu dapur dan mengangkat kayu yang melintang yang yang digunakan sebagai kunci untuk pintu dapur lalu terdakwa dapat membuka pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian untuk menuju kedalam kios terdakwa membuka pintu menuju kios dengan cara mencongkel menggunakan pisau yang ada di dapur lalu lalu menggeser kayu palang yang berfungsi sebagai kunci pintu kios;
- Bahwa setelah berhasil terdakwa masuk kedalam kios kemudian Terdakwa mengambil : 1 buah tas ransel merk original warna cokelat milik saksi H. SAHRI yang tergantung di dinding kios lalu terdakwa lalu mengambil barang-barang jualan di kios milik Saksi H. SAHRI yaitu berupa 12 bungkus detergen merk daia, 17 sachet kopi merk ABC, 6

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 260/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol hand body merk kris, 5 buah pasta gigi merk pepsodent, 3 susu kental manis merk Frisian flag, 11 sachet rexona deo lotion, 9 gamier skin natural, 12 sachet man rexona deo lotion, 1 kotak batre mer ABC isi 15 buah, 1 pasang sandal merk sky way warna biru, 1 botol minyak goreng merk 2 jagung, 4 sachet ajinomoto, 4 bungkus tembakau merk kasturi cap bunga, 1 bungkus tembakau merk sennang kemudian barang-barang jualan milik saksi H. SAHRI yang diambil TERDAKWA dimasukkan kedalam tas milik saksi H. SAHRI yang diambil terdakwa;

- Bahwa setelah tas tersebut telah terisi penuh kemudian Terdakwa bergegas untuk keluar melalui pintu yang sama saat Terdakwa masuk namun pada saat terdakwa bergegas keluar Terdakwa melihat Saksi H. SAHRI lalu memegang tangan TERDAKWA;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labangka;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi H. SAHRI mengalami kerugian sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

“ Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa dengan mengendarai motor menuju Kios milik Saksi H. SAHRI, setibanya di Kios milik Saksi H. SAHRI, Terdakwa masuk kios melalui pintu dapur di samping kios dengan cara mencongkel papan



disamping pintu dapur dengan menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa hingga terbuka lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan ke arah pintu dapur dan mengangkat kayu yang melintang yang digunakan sebagai kunci untuk pintu dapur lalu terdakwa dapat membuka pintu dapur;

- Lalu Terdakwa masuk kedalam dapur kemudian untuk menuju kedalam kios terdakwa membuka pintu menuju kios dengan cara mencongkel menggunakan pisau yang ada di dapur lalu menggeser kayu palang yang berfungsi sebagai kunci pintu kios, setelah berhasil terdakwa masuk kedalam kios kemudian Terdakwa mengambil Barang-barang milik Saksi H. SAHRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Originaly warna coklat yang berisikan :
- 12 (dua belas) bungkus sabun / deterjen merk Daia;
- 17 ( tujuh belas ) sachet kopi merk ABC Mocca;
- 6 ( enam ) botol hand and body lotion merk kris;
- 5 ( lima ) buah pasta gigi merk pepsodent;
- 3 ( tiga ) sachet susu Frisian flag kental manis;
- 11( sebelas ) sachet rexona deo – lotion;
- 9 (sembilan) sachet garnier skin naturals;
- 12 (dua belas) sachet man rexona deo – lotion;
- 1 (satu) kotak baterai merk ABC isi 15 buah;
- 1 (satu) pasang sandal merk sky way;
- 1 (satu) botol minyak goreng merk 2 jagung isi ½ liter;
- 4 (empat) sachet ajinomoto;
- 4 (empat) bungkus tembakau merk kasturi;
- 1 (satu) bungkus tembakau merk senang;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 3 cm dengan gagang kayu panjang 12 cm, diameter 3 cm;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi H. Sahri maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi H. Sahri ;

- 2 ( dua ) buah obeng ( satu warna merah dan satu buah warna kuning ).-



- 1 (satu) buah senter kepala G2000, 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way, warna hijau;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil barang yang diambil oleh Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN ALS WAWAN AK. NURDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN ALS WAWAN AK. NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas merk Originaly warna coklat yang berisikan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus sabun / deterjen merk Daia;
- 17 (tujuh belas) sachet kopi merk ABC Mocca;
- 6 (enam) botol hand and body lotion merk kris;
- 5 (lima) buah pasta gigi merk pepsodent;
- 3 (tiga) sachet susu Frisian flag kental manis;
- 11 (sebelas) sachet rexona deo – lotion;
- 9 (sembilan) sachet garnier skin naturals;
- 12 (dua belas) sachet man rexona deo – lotion;
- 1 (satu) kotak baterai merk ABC isi 15 buah;
- 1 (satu) pasang sandal merk sky way;
- 1 (satu) botol minyak goreng merk 2 jagung isi ½ liter;
- 4 (empat) sachet ajinomoto;
- 4 (empat) bungkus tembakau merk kasturi;
- 1 (satu) bungkus tembakau merk senang;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 3 cm dengan gagang kayu panjang 12 cm, diameter 3 cm;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SAHRI ;

- 2 (dua) buah obeng (satu warna merah dan satu buah warna kuning) .-
- 1 (satu) buah senter kepala G2000, 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way, warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit motor dan STNK dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 17 Desember 2019 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH PUJIATI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAHYANI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)